

KEDUDUKAN MENTERI SEBAGAI KADER PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA: ANTARA LOYALITAS PARTAI DAN TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL

Rachmat Abdillah¹, Yetti Octavianingsih², Indah Rahayu³

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rachmatabdillahkumham@gmail.com

Keywords

Minister, party cadre, dual loyalty, presidential system, public office ethics

Abstrak

Abstract In the fundamental principles of presidentialism, ministers are aides to the president who must possess singular loyalty to the head of government. However, post-reform political practices have shown that ministerial appointments are often driven by the interests of political coalitions, leading to the phenomenon of dual loyalty between constitutional responsibilities and party affiliation. This issue is exacerbated by the oligarchic and transactional nature of Indonesian political parties. Ministerial appointments are frequently perceived as “political rewards” in the post-election power-sharing process, rather than as part of a technocratic strategy to achieve effective governance. Through a normative approach, this study examines legal provisions, constitutional principles, and public office ethics that are relevant, as well as their impact on governmental effectiveness, bureaucratic neutrality, and public policy accountability. The findings of this study highlight the need to strengthen ethical and legal regulations to restrict the holding of dual structural positions within political parties and executive office, in order to reinforce a democratic and accountable presidential system.

Menteri, kader partai, loyalitas ganda, sistem presidensial, etika jabatan publik

Dalam prinsip dasar presidensialisme, menteri adalah pembantu presiden yang harus memiliki loyalitas tunggal kepada kepala pemerintahan. Namun, praktik politik pasca reformasi menunjukkan bahwa pengangkatan menteri sering kali dilandasi oleh kepentingan koalisi politik, yang menciptakan fenomena loyalitas ganda antara tanggung jawab konstitusional dan afiliasi partai. Hal tersebut diperparah oleh karakter partai politik Indonesia yang masih oligarkis dan transaksional. Penunjukan menteri kerap dianggap sebagai “jatah politik” dalam pembagian kekuasaan pasca pemilu, bukan sebagai bagian dari strategi teknokratik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum, prinsip konstitusional, dan etika jabatan publik yang relevan, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan, netralitas birokrasi, dan akuntabilitas kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini diperlukan penguatan regulasi etik dan hukum untuk membatasi rangkap jabatan

1. PENDAHULUAN

Salah satu ciri pokok sistem presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang tegas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dalam sistem ini dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan secara independen tanpa ketergantungan pada parlemen dan Menteri sebagai pembantu presiden seharusnya hanya tunduk pada kebijakan presiden, bukan kepada partai politik atau fraksi tertentu di parlemen¹.

Sejak era reformasi, presiden sering kali membentuk kabinet berdasarkan konfigurasi koalisi politik, yang menyebabkan banyak posisi menteri diisi oleh kader partai, bahkan beberapa menteri masih menjabat posisi struktural dalam partai saat memegang jabatan eksekutif². Hal ini menimbulkan fenomena “loyalitas ganda” antara tanggung jawab konstitusional kepada presiden dan keterikatan politik terhadap partai.

Dalam perspektif hukum tata negara, Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak melarang seorang kader partai menjadi Menteri. Namun, secara etik dan prinsip tata kelola, keberpihakan atau subordinasi kepada partai politik oleh seorang menteri bisa merusak prinsip *good governance* dan netralitas jabatan publik³. Lebih jauh, loyalitas partai yang melekat pada seorang menteri dapat mengganggu independensi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, terlebih saat instruksi partai tidak sejalan dengan visi presiden. Dalam beberapa kasus, menteri justru lebih loyal pada partai daripada kepada presiden atau rakyat yang terkena dampak kebijakan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *check and balances* dan akuntabilitas publik yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional⁴.

Fenomena ini menimbulkan deviasi terhadap prinsip dasar presidensialisme sebagaimana dijelaskan oleh Juan J. Linz, yang menekankan pentingnya otonomi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 202.

² Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Menapaki Jalan Berliku*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2014), hlm. 144–146.

³ Bivitri Susanti, "Etika Jabatan Publik dan Ancaman Politisasi Birokrasi", *Jurnal Etika Publik*, Vol. 4 No. 1 (2020): hlm. 24.

⁴ Daniel M. Brinks dan Abby Blass, *The DNA of Constitutional Democracy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 97.

presiden dalam menunjuk pembantu eksekutif tanpa intervensi legislatif atau partai⁵. Dalam sistem presidensial murni seperti di Amerika Serikat, mayoritas menteri berasal dari kalangan profesional dan non-partisan. Sebaliknya, di Indonesia, praktik presidensialisme koalisi (*coalition presidentialism*) telah menjadi keniscayaan, sebagaimana dijelaskan oleh Scott Mainwaring dalam kerangka multipartisme yang memaksa presiden untuk berkompromi dengan kekuatan politik di parlemen⁶.

Kondisi ini diperparah oleh karakter partai politik Indonesia yang masih oligarkis dan transaksional. Penunjukan menteri kerap dianggap sebagai "jatah politik" dalam pembagian kekuasaan pasca pemilu, bukan sebagai bagian dari strategi teknokratik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif⁷. Bahkan, dalam beberapa pernyataan resmi partai politik, pejabat publik seperti presiden dan menteri secara terbuka disebut sebagai "petugas partai", yang secara konseptual bermasalah dalam sistem presidensial.⁸

Pengangkatan menteri dari kader partai politik, apalagi yang masih aktif dalam struktur partai juga menciptakan ruang abu-abu antara kepentingan negara dan kepentingan partai. Kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah apakah sudah mencerminkan kebutuhan rakyat atau hanya agenda politik semata. Tidak heran jika kebijakan Pemerintah sering dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas partai menjelang pemilu. Hal ini semakin relevan ketika kekuatan eksekutif kerap dijalankan dengan motif elektoral⁹. Praktik politik ini sangat memengaruhi efektivitas sistem presidensial dan prinsip-prinsip etika jabatan publik. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam tentang kedudukan Menteri terkait efektivitasnya dalam sistem presidensial dan prinsip-prinsip etika jabatan publik, antara loyalitas sebagai kader partai dan tanggung jawab konstitusional dalam sistem presidensial Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

⁵ Juan J. Linz, "Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?" *The Failure of Presidential Democracy*, ed. Juan Linz & Arturo Valenzuela (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994), hlm. 3-87.

⁶ Scott Mainwaring, "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination," *Comparative Political Studies*, Vol. 26, No. 2 (1993): 198-228.

⁷ Hadar Nafis Gumay, *Reformasi Parpol Indonesia: Menuju Parpol Demokratis dan Akuntabel*, (Jakarta: Perludem, 2017), hlm. 52-54.

⁸ Lihat pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam Kongres V PDIP tahun 2019, yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "petugas partai".

⁹ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Marjin Kiri, 2019), hlm. 203.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum, prinsip konstitusional, dan teori-teori yang relevan dengan kedudukan menteri sebagai kader partai politik dalam sistem presidensial Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan menjelaskan aspek-aspek hukum dan etika yang melekat pada jabatan menteri dalam kerangka hukum tata negara.

Data dan bahan penelitian diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur hukum lainnya yang membahas tentang sistem presidensial, pemisahan kekuasaan, loyalitas pejabat negara, dan good governance.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma, prinsip, dan teori hukum yang ditemukan, kemudian mengaitkannya dengan fenomena pengangkatan menteri dari kader partai politik. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer atau studi lapangan sehingga lebih menitikberatkan pada kajian doktrinal dan argumentasi hukum untuk menghasilkan kesimpulan normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Menteri sebagai Kader Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia Menurut Ketentuan Konstitusional dan Norma Hukum yang Berlaku

Dalam sistem presidensial, relasi antara presiden dan para pembantunya, termasuk menteri, dirancang berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik¹⁰. Oleh karena itu, secara konstitusional, presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945¹¹.

Namun dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, pengangkatan menteri kerap kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, khususnya terkait dengan distribusi kekuasaan antar partai politik dalam koalisi pemerintahan. Banyak menteri yang diangkat berasal dari kader aktif partai politik, bahkan beberapa di antaranya masih menjabat posisi struktural di partai. Hal ini menimbulkan problematika ganda terkait

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 123.

¹¹ Pasal 17 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.

loyalitas, yaitu antara loyalitas terhadap Presiden sebagai pemegang mandat eksekutif dan loyalitas terhadap kepentingan partai¹².

Konsekuensi dari kedudukan ganda ini adalah terjadinya potensi konflik kepentingan yang mereduksi independensi pengambilan kebijakan publik. Menteri yang masih aktif dalam struktur partai politik rentan untuk lebih memprioritaskan agenda partai dibandingkan kepentingan nasional atau garis kebijakan presiden. Hal ini tentu menimbulkan distorsi terhadap prinsip presidensialisme yang menekankan eksekutif yang kuat dan tidak bergantung pada dukungan parlemen ataupun partai¹³.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit melarang kader partai untuk menjabat sebagai menteri. Namun, tidak pula terdapat norma yang membolehkan keterikatan struktural antara pejabat eksekutif dengan partai. Dengan demikian, terdapat ruang abu-abu secara normatif yang berimplikasi pada interpretasi longgar atas etika jabatan publik. Ketiadaan larangan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai perlunya penguatan norma etik dan pembatasan afiliasi politik dalam jabatan menteri¹⁴.

Model presidensialisme Indonesia juga semakin kompleks dengan keberadaan sistem multipartai yang mengarah pada praktik *coalition presidentialism*. Sistem ini menjadikan menteri sebagai bagian dari kompromi politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Padahal dalam sistem presidensial murni seperti Amerika Serikat, menteri dipilih dari kalangan profesional, bukan kader partai, dan tidak memiliki beban loyalitas politik selain kepada presiden¹⁵.

Lebih lanjut, munculnya istilah “petugas partai” yang disematkan pada pejabat tinggi negara, termasuk menteri, semakin memperkuat kekhawatiran akan kaburnya batas antara fungsi negara dan fungsi partai. Istilah ini secara sosiologis mencerminkan dominasi oligarki partai dalam struktur kekuasaan, yang kontraproduktif terhadap prinsip netralitas birokrasi dan supremasi konstitusi¹⁶.

¹² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 210.

¹³ Bivitri Susanti, “Konsistensi Sistem Presidensial dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4 (2012), hlm. 773.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 52.

¹⁵ Alfred Stepan & Cindy Skach, “Presidentialism and Parliamentarism in Comparative Perspective,” in *The Failure of Presidential Democracy*, ed. Juan J. Linz and Arturo Valenzuela, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994), hlm. 125–128.

¹⁶ Marcus Mietzner, *Money, Power and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*, (Singapore: NUS Press, 2013), hlm. 232.

Dengan demikian, secara normatif, posisi menteri dalam sistem presidensial seharusnya bebas dari tekanan dan instruksi partai politik. Menteri wajib tunduk pada garis kebijakan presiden, bukan pada garis komando partai. Hal ini penting untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya, penting untuk merumuskan penguatan norma etik maupun legislasi khusus yang mengatur batasan afiliasi politik bagi pejabat eksekutif demi mencegah subordinasi jabatan publik kepada kepentingan partai politik¹⁷.

Implikasi Normatif dari Fenomena Loyalitas Ganda Menteri terhadap Partai Politik dan Presiden dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Fenomena loyalitas ganda yang melekat pada posisi menteri sebagai bagian dari kabinet presiden dan sekaligus sebagai kader aktif partai politik memunculkan dilema normatif yang kompleks. Dalam sistem presidensial yang ideal, relasi antara Presiden dan menteri didasarkan pada prinsip subordinasi dalam satu garis komando yang hierarkis dan bertanggung jawab secara tunggal kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan¹⁸. Namun, praktik politik di Indonesia menunjukkan bahwa banyak menteri masih memegang jabatan struktural di partai atau secara aktif tunduk pada kepentingan partai, yang tidak jarang berbenturan dengan arah kebijakan Presiden.

Secara normatif, hal ini menimbulkan benturan antara prinsip loyalitas konstitusional dengan loyalitas partisan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 membutuhkan pembantu yang sepenuhnya tunduk pada program dan visi pemerintahannya. Ketika menteri harus merespons tekanan partai, terutama dalam koalisi yang bersifat transaksional, maka terjadi distorsi terhadap prinsip presidensialisme yang mensyaratkan independensi eksekutif dari pengaruh legislatif maupun parpol¹⁹.

Implikasi normatif dari kondisi ini antara lain tampak dalam tiga aspek utama:

- a. Kaburnya Akuntabilitas Konstitusional Menteri. Ketika menteri terbelah loyalitasnya antara Presiden dan partai, maka sulit untuk memastikan kepada siapa ia bertanggung jawab secara final. Ini melemahkan sistem checks and balances karena tidak ada jaminan bahwa menteri akan mendahulukan

¹⁷ Fitra Arsil, "Netralitas Pejabat Publik dalam Sistem Presidensial: Kajian terhadap Menteri dari Kader Partai," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 3 (2015), hlm. 451–453.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 208–211.

¹⁹ Bivitri Susanti, "Konsistensi Sistem Presidensial dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4 (2012), hlm. 765–770.

kepentingan negara daripada kepentingan kelompok politiknya. Dalam kerangka sistem presidensial yang ideal, loyalitas ganda tersebut merupakan bentuk anomali yang dapat mengakibatkan instabilitas kebijakan dan konflik kepentingan²⁰.

- b. Potensi Pelanggaran Prinsip Netralitas dan Kepatutan Administratif
Loyalitas ganda menteri berpotensi melanggar prinsip netralitas sebagaimana dimandatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menteri bisa menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan partai, baik melalui pengangkatan jabatan, penyusunan anggaran, hingga perumusan regulasi yang cenderung partisan²¹. Ini berpotensi melanggar asas kepatutan, keadilan, dan kepentingan umum dalam hukum administrasi negara.
- c. Subordinasi Kebijakan Publik kepada Agenda Politik Partai
Dalam sistem presidensial, Presiden seharusnya menjadi satu-satunya aktor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis. Namun, realitas loyalitas ganda membuat ruang kebijakan publik justru dikuasai oleh tarik-menarik kepentingan elit partai. Kebijakan yang dihasilkan pun berpotensi bukan lagi mencerminkan agenda pembangunan nasional, melainkan kalkulasi elektoral partai²². Hal ini pada gilirannya dapat melemahkan efektivitas pemerintahan dan menurunkan legitimasi Presiden di mata publik.

Lebih lanjut, loyalitas ganda juga memperburuk fragmentasi koordinasi dalam kabinet. Di tengah model koalisi gemuk yang dibentuk bukan berdasarkan platform ideologis, tetapi lebih kepada pembagian kekuasaan, loyalitas ganda menjadi penghambat terciptanya sinergi antarmenteri. Bahkan dalam banyak kasus, menteri dari partai berbeda dalam koalisi sering mengambil posisi saling berseberangan, baik dalam penyusunan kebijakan maupun dalam komunikasi publik²³.

Secara hukum tata negara, belum terdapat ketentuan konstitusional yang secara tegas melarang menteri merangkap jabatan sebagai pengurus aktif partai politik. Ketentuan normatif yang ada lebih bersifat administratif misalnya dalam Undang-Undang tentang ASN atau Kode Etik Pejabat Negara dan tidak memiliki sanksi

²⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215–218.

²¹ OECD, *Principles of Good Governance*, (Paris: OECD Publishing, 2001), hlm. 34.

²² Fitra Arsil, "Netralitas Pejabat Publik dalam Sistem Presidensial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 3 (2015), hlm. 453–455.

²³ Marcus Mietzner, *Reinforcing the Iron Cage: Political Parties and Party System Institutionalization in Indonesia*, *International Political Science Review*, Vol. 34 No. 3 (2013), hlm. 269–287.

konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih belum menyediakan mekanisme normatif yang efektif untuk mengatasi loyalitas ganda tersebut²⁴.

Beberapa negara dengan sistem presidensial yang lebih mapan telah menetapkan norma pemisahan yang jelas antara jabatan publik dan posisi partai. Misalnya, di Amerika Serikat, pejabat publik eksekutif dilarang memegang jabatan struktural partai selama menjabat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian tanggung jawab administratif serta mencegah *conflict of interest*²⁵. Indonesia dapat mempertimbangkan praktik ini sebagai acuan dalam reformasi hukum tata negara dan pembaruan ketatanegaraan.

Dengan demikian, loyalitas ganda menteri bukan hanya menjadi hambatan politik, melainkan juga persoalan hukum konstitusional dan administratif yang membutuhkan rekonstruksi norma. Pengaturan pembatasan rangkap jabatan menteri secara eksplisit dalam undang-undang atau melalui amendemen terbatas UUD 1945 merupakan langkah penting untuk menguatkan prinsip single loyalty dalam presidensialisme Indonesia.

4. KESIMPULAN

Memuat kesimpulan yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Kesimpulan Murni dari hasil penelitian yang dilakukan dan tidak boleh mencantumkan referensi atau sumber yang diperoleh atau disitasi dari hasil penelitian orang lain.

Kedudukan menteri dalam sistem presidensial Indonesia secara konstitusional merupakan pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam kerangka konstitusi, menteri bertanggung jawab penuh kepada Presiden, bukan kepada partai politik. Namun dalam praktiknya, menteri yang merangkap sebagai kader atau pengurus partai politik menimbulkan loyalitas ganda yang bertentangan dengan prinsip dasar sistem presidensial, yang menghendaki independensi dan loyalitas tunggal kepada kepala pemerintahan.

²⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 61–65.

²⁵ Keith E. Whittington, *Constitutional Construction: Divided Powers and Constitutional Meaning*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 93–98.

Fenomena loyalitas ganda menteri berdampak normatif terhadap efektivitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika menteri lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan arahan Presiden, hal ini dapat menyebabkan distorsi kebijakan publik, melemahkan akuntabilitas, dan membuka ruang konflik kepentingan. Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit melarang rangkap jabatan tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) yang perlu segera ditangani demi menjamin prinsip-prinsip good governance dan supremasi konstitusi.

Reinterpretasi norma konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau melalui amandemen terbatas terhadap UUD 1945 perlu dilakukan untuk menegaskan bahwa jabatan menteri sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan harus bebas dari intervensi partai politik guna menjaga kemurnian fungsi eksekutif dalam sistem presidensial.

Presiden sebagai kepala pemerintahan hendaknya lebih selektif dalam menunjuk menteri, dengan mempertimbangkan integritas, profesionalisme, dan loyalitas kepada visi-misi pemerintahan, serta mendorong penerapan etika tata kelola pemerintahan yang menjauhkan menteri dari tarik-menarik kepentingan partai

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Dahl, Robert A. *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. New Haven: Yale University Press, 1961.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Fitra Arsil. "Netralitas Pejabat Publik dalam Sistem Presidensial: Kajian terhadap Menteri dari Kader Partai." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 3 (2015): 451–455.
- Haris, Syamsuddin. *Demokrasi di Indonesia: Menapaki Jalan Berliku*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2014.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Linz, Juan J. "Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?" In *The Failure of Presidential Democracy*, edited by Juan Linz & Arturo Valenzuela, 3–87. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.
- Linz, Juan J. "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy* 1, no. 1 (1990): 51–69.
- Mainwaring, Scott. "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination." *Comparative Political Studies* 26, no. 2 (1993): 198–228.
- Mietzner, Marcus. *Money, Power and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press, 2013.
- Mietzner, Marcus. "Reinforcing the Iron Cage: Political Parties and Party System Institutionalization in Indonesia." *International Political Science Review* 34, no. 3 (2013): 269–287.
- OECD. *Principles of Good Governance*. Paris: OECD Publishing, 2001.
- Stepan, Alfred, and Cindy Skach. "Presidentialism and Parliamentarism in Comparative Perspective." In *The Failure of Presidential Democracy*, edited by Juan J. Linz and Arturo Valenzuela, 125–128. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.
- Susanti, Bivitri. "Konsistensi Sistem Presidensial dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 765–773.
- Whittington, Keith E. *Constitutional Construction: Divided Powers and Constitutional Meaning*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.